



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 358 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 6 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe -
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 6
Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri ter
utama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP
Negeri 6 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/
wali murid pada tanggal 22 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa
Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutu
kan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -
Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara menghimpun sum
bangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 45.000,- (empat pu
luh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kira -
nya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pem
bantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 6 Nganjuk untuk
menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang -
usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program
pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepa
la Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan -
di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan ba -
rang ;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengum
pulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro pinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B 18.84 pe - rihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro pinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/1989 pe - rihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidik an dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 10 September 1993 Nomor 3306/I04.22/B - 1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN - IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) - SMP NEGERI 6 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1993

Pasal 1

Memberi ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pen- didikan (BP 3) SMP Negeri 6 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari - para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupi - ah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksa an ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima - menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan - sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di - pertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan - sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat - dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebe- sar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembangunan Musholla dengan ukuran 8 x 8 M (termasuk serambi) dengan biaya	Rp. 8.000.000,-
b. Pengadaan pesawat Telepon	Rp. 500.000,-
c. Pengadaan Papan Nama, : Sekolah, Korpri dan PGRI		Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 9.000.000,-

(Sembilan juta rupiah)

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 6 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin dimaksud secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 6 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan dari wali murid SMP Negeri 6 Nganjuk.


Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi - Jawa Timur di Surabaya ;

- 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
 - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II -
Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kakan. Depdikbud Kab. Dati II -
Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Ka. Din. PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk;
 - 13.Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda -
Tk. II Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Camat Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kepala SMP Negeri 6 Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 6 Nganjuk.
-